



smartfren



## Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Luar Biasa

Annual & Extraordinary General  
Meeting of Shareholders

**25 Maret 2025**



smartfren

# Mata Acara RUPS Tahunan

## Annual GMS Agenda

Confidential Document

AYO PINTER BARENG AYO KERJA BARENG AYO SUKSES BARENG

# Agenda 1



smartfren

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya kegiatan usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 tersebut.

**Penjelasan:**

Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahannya ("UUPT") dan (ii) Pasal 9 ayat (3) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, dalam mata acara Rapat, Perseroan bermaksud meminta persetujuan dan pengesahan dari Rapat untuk Laporan Direksi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, termasuk Laporan Keuangan Perseroan serta meminta persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memohonkan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan di tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.

1. *Approval and ratification of the Company's Board of Directors' Report regarding the Company's business activities and the Company's financial administration for the Financial Year ending December 31, 2024, as well as approval and ratification of the Company's Financial Report, including the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the Financial Year ending December 31, 2024, approval of the Annual Report and Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners, as well as granting full release and discharge of responsibility (Acquit et de Charge) to all members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for supervisory and management actions that have been carried out in the financial year ending on December 31, 2024.*

**Explanation:**

Paying attention to provisions of (i) Article 69 and Article 78 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and its amendments ("UUPT") and (ii) Article 9 paragraph (3) item (a) of the Company's Articles of Association, in the agenda of the AGMS, the Company intends to request approval and ratification from the AGMS for the Board of Directors' Report for year ending December 31, 2024, including the Company's Financial Report and requesting approval of the Annual Report and Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners as well as requesting full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for their supervision and management that have been carried out in the financial year ending December 31, 2024.

## Agenda 2



**smartfren**

2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.

**Penjelasan:**

Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT serta (ii) Pasal 9 ayat (3) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan, dalam mata acara Rapat, Perseroan bermaksud meminta persetujuan Rapat tentang rencana penggunaan laba Perseroan tahun 2024 (bila ada).

2. *Determination of the use of the Company's Profit Loss for the financial year ending December 31, 2024.*

**Explanation:**

*Paying attention to the provisions of (i) Article 70 and Article 71 of UUPT and (ii) Article 9 paragraph (3) item (c) of the Company's Articles of Association, in the AGMS agenda, the Company intends to request the AGMS' approval on the plan for using the Company's profits in 2024 (if any).*

## Agenda 3



**smartfren**

3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, menetapkan jumlah honorarium dan menyetujui persyaratan lain terkait penunjukan akuntan publik tersebut dalam hal rencana penggabungan usaha belum tuntas hingga tanggal 31 Desember 2025.

**Penjelasan:**

Mempertimbangkan rencana penggabungan usaha antara PT XL Axiata Tbk, Perseroan dan anak usaha Perseroan yaitu PT Smart Telecom, dan dengan memperhatikan ketentuan (i) Pasal 68 UUPT, (ii) Pasal 9 ayat (3) huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan, (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan (iv) Pasal 59 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 (“POJK No. 15/2020”) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dalam mata acara Rapat ini, Perseroan bermaksud meminta persetujuan Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit buku-buku Perseroan yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2025, menetapkan jumlah honorarium dan menyetujui persyaratan lain terkait penunjukan Akuntan Publik tersebut, dalam hal rencana penggabungan usaha tersebut belum tuntas hingga tanggal 31 Desember 2025.

3. *Granting of the authority to the Company's Board of Commissioners to appoint the Public Accountant who will carry out an audit of the Company's books for the financial year ending on December 31, 2025, to determine the amount of honorarium and to approve other requirements related to such appointment for the public accountant, in the event that the merger plan has not concluded by December 31, 2025.*

**Explanation:**

*In consideration of the merger plan between PT XL Axiata Tbk, the Company and the Company's subsidiary namely PT Smart Telecom, and paying attention to the provisions of (i) Article 68 UUPT, (ii) Article 9 paragraph (3) item (d) of the Company's Articles of Association and (iii) the Financial Services Authority (“OJK”) Regulation No. 9 Year 2023 concerning the Use of Public Accounting Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities and (iv) Article 59 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 (“POJK No. 15/2020”) concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, in the agenda of this AGMS, the Company intends to request approval from the AGMS to grant the Company's Board of Commissioners the authority to appoint a Public Accountant who will carry out an audit of the Company's books which will end on December 31, 2025, to determine the amount of honorarium and to approve other requirements related to such appointment for the Public Accountant, in the event that the merger plan has not concluded by December 31, 2025.*

## Agenda 4



4. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 dalam hal rencana penggabungan usaha belum tuntas hingga tanggal 31 Desember 2025.

**Penjelasan:**

Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT dan (ii) Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan untuk menyetujui tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dalam hal rencana penggabungan usaha belum tuntas hingga tanggal 31 Desember 2025.

4. *Approval of determining salaries and other allowances for members of the Company's Board of Directors, as well as honorarium and other allowances for members of the Company's Board of Commissioners for the 2024 financial year, in the event that the merger plan has not concluded by December 31, 2025.*

**Explanation:**

*Taking into account the provisions of (i) Article 96 and Article 113 of UUPT and (ii) Article 22 paragraph (3) and Article 25 paragraph (3) of the Company's Articles of Association, the Company will request approval from the AGMS to grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine salaries and allowances for members of the Company's Board of Directors as well as to approve the honorarium and allowances for members of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2025, in the event that the merger plan has not been concluded by December 31, 2025.*

## Agenda 5



smartfren

5. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri III Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian delegasi kepada Direksi Perseroan untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri III Perseroan sampai dengan tanggal efektif rencana penggabungan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Penjelasan:**

Mengacu kepada ketentuan Pasal 6 hingga 8 Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan (dalam hal ini diwakili oleh Direksi Perseroan) bermaksud untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada Rapat tentang realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri III Perseroan dan mendapatkan persetujuan Rapat terkait dengan laporan realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri III Perseroan tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dan mendapatkan persetujuan Rapat untuk memberikan delegasi kepada Direksi Perseroan untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri III Perseroan sampai dengan tanggal efektif rencana penggabungan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


5. *Approval of the accountability report for the realization of the use of proceeds from the exercise of the Company's Series III Warrants until December 31, 2024 and to delegate the Company's Board of Directors to report the realization of the use of proceeds from the exercise of the Company's Series III Warrants up until the effective date of merger in accordance with the prevailing laws and regulation.*

**Explanation:**

*Referring to the provisions of Articles 6 to 8 of OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning Reports on the Realization of Use of Proceeds from Public Offerings, the Company (in this case represented by the Company's Directors) intends to submit an account to the AGMS regarding the realization of the use of proceeds from the implementation of the Company's Series III Warrants and obtaining approval from the AGMS regarding the report on the realization of the use of funds derived from the implementation of the Company's Series III Warrants up to December 31, 2024, and to obtain the AGMS' approval to authorize the Company's Board of Directors to report the realization of the use of proceeds from the exercise of the Company's Series III Warrants up until the effective date of merger in accordance with the prevailing laws and regulation.*



smartfren



# **Mata Acara RUPS Luar Biasa**

## **Extraordinary GMS Agenda**

AYO PINTER BARENG AYO KERJA BARENG AYO SUKSES BARENG

# Agenda 1



1. Persetujuan tentang rencana penggabungan usaha antara PT XL Axiata Tbk ("XL"), Perseroan, dan PT Smart Telecom ("ST") sebagaimana tertuang dalam Rencana Penggabungan Usaha tertanggal 11 Desember 2024 (beserta seluruh penyesuaianya) yang disusun bersama-sama oleh Direksi dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris, dari masing-masing dari XL, Perseroan dan ST ("Rancangan Penggabungan Usaha").

**Penjelasan:**

Sehubungan dengan rencana penggabungan usaha XL, Perseroan dan ST sebagaimana tertuang dalam Rancangan Penggabungan Usaha yang telah diumumkan kepada publik pada tanggal 11 Desember 2024, Perseroan bermaksud untuk mendapatkan persetujuan RUPSLB atas rencana penggabungan usaha tersebut.

Persetujuan atas rencana penggabungan usaha Perseroan tunduk pada diperolehnya persetujuan rencana penggabungan dari masing-masing ST dan XL yang selanjutnya Rancangan Penggabungan yang telah disetujui oleh masing-masing pemegang saham Perseroan, XL dan ST akan dituangkan ke dalam Akta Penggabungan Usaha oleh masing-masing XL, Perseroan dan ST yang dibuat dihadapan notaris untuk kemudian dilampirkan pada pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia.

1. *Approval of merger plan between PT XL Axiata Tbk ("XL"), the Company, and PT Smart Telecom ("ST") as stated in the Merger Plan dated 11th of December, 2024 (including all the updates) which was co-arranged by the Directors and subsequently approved by the Board of Commissioners, of each XL, the Company, and ST ("Merger Plan").*

**Explanation:**

*In relation to the merger plan between XL, the Company and ST as has been stated in the Merger Plan announced to the public on 11th of December, 2024, the Company intends to obtain the EGMS approval on the merger plan.*

The approval of the Company's proposed merger is subject to the approval of the proposed merger from each ST and XL, which is then the Merger Plan that has been approved by respective shareholders of Company, XL and ST will be stated in the Merger Deed by each XL, Company and ST made before a notary to be attached in the application for approval by the Minister of Law of the Republic of Indonesia.

## Dasar Hukum / Legal Basis



**smartfren**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK No. 74/POJK.04/2016 Tahun 2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka, **Rancangan Penggabungan Usaha** wajib dimintakan persetujuan kepada Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perseroan.

*Based on Government Regulation No. 27 of 1998 concerning the Merger, Consolidation, and Acquisition of Limited Liability Companies and OJK Regulation No. 74/POJK.04/2016 of 2016 concerning the Merger or Consolidation of Public Companies, the Merger Plan must be approved by the General Meeting of Shareholders of each company.*

## Agenda 2



**smartfren**

2. Dalam hal Mata Acara Pertama telah mendapat persetujuan RUPSLB, persetujuan untuk menandatangani dan melaksanakan akta penggabungan usaha yang akan dibuat bersama-sama oleh XL, Perseroan dan ST.

**Penjelasan:**

Mata Acara Kedua akan dilangsungkan apabila RUPSLB telah memberikan persetujuan atas Mata Acara Pertama di atas, dimana sebagai tindak lanjut atas persetujuan atas rencana penggabungan usaha, Perseroan hendak meminta persetujuan RUPSLB untuk menandatangani dan melaksanakan akta penggabungan usaha yang akan dibuat bersama oleh XL, Perseroan dan ST.

2. *Under the condition that the First Agenda has been approved by the EGMS, approval to sign and execute the deed of merger which will be co-arranged by XL, the Company and ST.*

**Explanation:**

*The Second Agenda shall proceed if the EGMS has given its approval on the First Agenda above, where as the follow-up to the approval on the merger plan, the Company intends to request the EGMS' approval to sign and execute the deed of merger which will be co-arranged by XL, the Company and ST.*

## Dasar Hukum / Legal Basis



**smartfren**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK No. 74/POJK.04/2016 Tahun 2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka, di samping Rancangan Penggabungan Usaha, konsep **Akta Penggabungan Usaha** wajib dimintakan persetujuan kepada Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perseroan. Konsep Akta Penggabungan Usaha ini akan dituangkan dalam Akta Penggabungan Usaha yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

*Based on Government Regulation No. 27 of 1998 concerning the Merger, Consolidation, and Acquisition of Limited Liability Companies and OJK Regulation No. 74/POJK.04/2016 of 2016 concerning the Merger or Consolidation of Public Companies, aside from the Merger Plan, the draft of the **Merger Deed** must also be approved by the General Meeting of Shareholders of each company. The draft of this Merger Deed will be formalized in a Merger Deed made before a notary in the Indonesian language.*

## Agenda 3



smartfren

3. Dalam hal Mata Acara Pertama telah mendapat persetujuan RUPSLB, persetujuan untuk menunjuk XL, dan/atau entitas lain sebagaimana diungkapkan di dalam Rancangan Penggabungan Usaha, sebagai entitas yang akan melakukan pembelian kembali saham-saham Perseroan dari pemegang saham Perseroan yang telah menyatakan untuk tidak menyetujui rencana penggabungan usaha dan secara tegas meminta Perseroan melalui pihak-pihak yang telah ditunjuk tersebut untuk melakukan pembelian kembali saham-saham milik pemegang saham terkait dengan memperhatikan syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Penggabungan Usaha dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Penjelasan:**

Mata Acara Ketiga akan dilangsungkan apabila RUPSLB telah memberikan persetujuan atas Mata Acara Pertama di atas, dimana Perseroan hendak meminta persetujuan RUPSLB untuk menunjuk XL dan/atau entitas lain sebagaimana diungkapkan dalam Rencana Penggabungan Usaha, untuk bertindak sebagai entitas yang akan melakukan pembelian kembali saham-saham Perseroan dari pemegang saham Perseroan yang menyatakan tidak setuju atas rencana penggabungan usaha antara XL, Perseroan dan ST, dan menyatakan secara tegas meminta Perseroan untuk melakukan pembelian kembali atas saham-saham Perseroan yang mereka miliki, dengan tetap tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Penggabungan Usaha dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. *Under the condition that the First Agenda has been approved, approval to appoint XL, and/or other entities as stated in the Merger Plan, as the entity that shall conduct the buyback of the Company's shares from the Company's shareholders who have stated disapproval of the merger plan and have firmly requested the Company through the appointed entities to buy back the shares that they own, subject to the terms and conditions as stated in the Merger Plan and the prevailing laws and regulations.*

**Explanation:**

*The Third Agenda shall proceed if the EGMS has given its approval on the First Agenda above, where the Company intends to request the approval of EGMS to appoint XL and/or other entities as stated in the Merger Plan, as the entity who will conduct the buyback of the Company's shares from the Company's shareholders who have stated disapproval of the merger plan between XL, the Company and ST, and have firmly stated that they request the Company to buyback the Company's shares that they own, in compliance with the terms and conditions stated in the Merger Plan and prevailing laws and regulations.*

# Dasar Hukum / Legal Basis



smartfren

1. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang No. 40 tahun 2007 (UUPT) tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah), **pemegang saham SF yang menolak keputusan dalam RUPSLB SF mengenai Penggabungan Usaha** berhak untuk meminta agar saham mereka dibeli dengan nilai wajar.  
*1. According to the provisions of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (the Company Law)(as amended), shareholders dissenting against the resolution in SF's Extraordinary General Meeting of Shareholders regarding a merger have the right to request that their shares be purchased at a fair value.*
2. Lebih lanjut, UUPT mengatur bahwa suatu perseroan dapat membeli kembali saham yang telah diterbitkannya dengan ketentuan bahwa: (a) pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkankekayaan bersih perseroan terbatas tersebut menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan dan (b) jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perseroan terbatas tersebut tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perseroan terbatas tersebut.  
*2. Furthermore, the Company Law stipulates that a company may buy back its issued shares under the following conditions: (a) the buyback does not reduce the company's net assets to less than the total of its paid-up capital plus the mandatory reserves set aside, and (b) the total nominal value of all shares bought back by the company does not exceed 10% of the company's paid-up capital.*
3. Pemegang saham SF yang memenuhi syarat berdasarkan UUPT untuk meminta sahamnya dibeli adalah pemegang saham SF:  
*(i) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham SF pada 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) SF dan  
(ii) yang menghadiri RUPSLB SF dan memberikan suara tidak menyetujui penggabungan usaha pada RUPSLB SF (Pemegang Saham SF yang Memenuhi Syarat).*
3. *SF shareholders who are eligible under the Company Law to request that their shares be purchased are SF shareholders:*  
*(i) whose names are recorded in the SF Shareholders Register one (1) business day prior to the convening of the SF Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) and  
(ii) who attend the SF EGM and vote against the merger at the SF EGM (Eligible SF Shareholders).*

smartfren



Thank You



Confidential Document

